



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/249/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan nama penerima, alamat, jumlah rumah yang diperbaiki dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Penerima sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas sebagai kelompok pelaksana swakelola kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk melakukan pemberian Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 16 September 2025

Nomor : 100.3.3.2/249/431.013/2025

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT, JUMLAH RUMAH YANG DIPERBAIKI DAN BESARAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH RUMAH YANG DIPERBAIKI	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	KSM MAJU BERSAMA	Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
2.	KSM KARUNIA	Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang	13 (tiga belas) unit rumah tidak layak huni.	195.000.000,00
3.	KSM PLALANGAN MAJU	Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang	22 (dua puluh dua) unit rumah tidak layak huni.	330.000.000,00
4.	KSM NAIK KELAS BERSAMA	Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang	5 (lima) rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
5.	KSM JAYA SEJAHTERA	Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
6.	KSM MAKMUR BAROKAH	Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
7.	KSM MAWAR	Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
8.	KSM MELATI	Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
9.	KSM ARGOPURO 2	Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang	14 (empat belas) rumah tidak layak huni.	210.000.000,00
10.	KSM RENGGANIS	Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang	30 (tiga puluh) unit rumah tidak layak huni.	450.000.000,00

1	2	3	4	5
11.	KSM HANDAYANI	Desa Sumberejo Kecamatan Besuki	16 (enam belas) rumah tidak layak huni.	240.000.000,00
12.	KSM TRETAN DHERPAJUNG	Desa Widoropayung Kecamatan Besuki	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
13.	KSM PESHONA BAHARI	Desa Pesisir Kecamatan Besuki	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
14.	KSM AL RIFNA	Desa Pesisir Kecamatan Besuki	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
15.	KSM GHIFARY	Desa Besuki Kecamatan Besuki	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
16.	KSM JAWARA	Desa Bloro Kecamatan Besuki	14 (empat belas) unit rumah tidak layak huni.	210.000.000,00
17.	KSM SEJAHTERA	Desa Jetis Kecamatan Besuki	18 (delapan belas) unit rumah tidak layak huni.	270.000.000,00
18.	KSM BAROKAH	Desa Kalimas Kecamatan Besuki	2 (dua) unit rumah tidak layak huni.	30.000.000,00
19.	KSM PATEGALAN MERDEKA	Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
20.	KSM LOGENDER	Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng	4 (empat) unit rumah tidak layak huni.	60.000.000,00
21.	KSM MATANG SARI	Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng	4 (empat) unit rumah tidak layak huni.	60.000.000,00
22.	KSM AL HUSNA	Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
23.	KSM BASMALAH	Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur	9 (sembilan) unit rumah tidak layak huni.	135.000.000,00
24.	KSM MERDEKA	Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
25.	KSM MERAH PUTIH	Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
26.	KSM BAROKAH	Desa Suboh Kecamatan Suboh	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00

1	2	3	4	5
27.	KSM ANUGERAH	Desa Buduan Kecamatan Suboh	11 (sebelas) unit rumah tidak layak huni.	165.000.000,00
28.	KSM MENTARI	Desa Bletok Kecamatan Bungatan	20 (dua puluh) unit rumah tidak layak huni.	300.000.000,00
29.	KSM GEMPAR	Desa Sumbertengah Kecamatan Bungatan	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
30.	KSM KLATAKAN SEJAHTERA	Desa Klatakan Kecamatan Kendit	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
31.	KSM TAMBAK UKIR MANDIRI	Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
32.	KSM SUMBER ABADI	Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
33.	KSM LASKAR PEDULI	Desa Talkandang Kecamatan Situbondo	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
34.	KSM NIRWANA KEJORA	Desa Talkandang Kecamatan Situbondo	12 (dua belas) unit rumah tidak layak huni.	180.000.000,00
35.	KSM NIRWANA SYAHDU	Desa Talkandang Kecamatan Situbondo	8 (delapan) unit rumah tidak layak huni.	120.000.000,00
36.	KSM NIRWANA OLEH OLEH	Desa Olean Kecamatan Situbondo	8 (delapan) unit rumah tidak layak huni.	120.000.000,00
37.	KSM NIRWANA RODA KEHIDUPAN	Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
38.	KSM KELUARGA MANDIRI 2	Desa Kotakan Kecamatan Situbondo	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
39.	KSM SLIWUNG MAJU	Desa Sliwung Kecamatan Panji	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
40.	KSM NIRWANA ARJUN	Desa Sliwung Kecamatan Panji	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
41.	KSM KELUARGA MANDIRI 1	Desa Sliwung Kecamatan Panji	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
42.	KSM BATTAL MANDIRI	Desa Sliwung Kecamatan Panji	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00

1	2	3	4	5
43.	KSM CURAH JERU BANGKIT	Desa Curah Jeru Kecamatan Panji	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
44.	KSM KAYU PUTIH SEJAHTERA	Desa Kayu putih Kecamatan Panji	6 (enam) unit rumah tidak layak huni.	90.000.000,00
45.	KSM TREBUNGAN BISA	Desa Trebungan Kecamatan Mangaran	20 (dua puluh) unit rumah tidak layak huni.	300.000.000,00
46.	KSM SEREMPAK BERJAYA	Desa Trebungan Kecamatan Mangaran	11 (sebelas) unit rumah tidak layak huni.	165.000.000,00
47.	KSM JAYA MANDIRI	Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran	16 (enam belas) unit rumah tidak layak huni.	240.000.000,00
48.	KSM ARLAND JAYA 1	Desa Landangan Kecamatan Kapongan	20 (dua puluh) unit rumah tidak layak huni.	300.000.000,00
49.	KSM ARLAND JAYA 3	Desa Landangan Kecamatan Kapongan	19 (sembilan belas) unit rumah tidak layak huni.	285.000.000,00
50.	KSM SINAR JOS	Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan	4 (empat) unit rumah tidak layak huni.	60.000.000,00
51.	KSM GEBANGAN JAYA	Desa Gebangan Kecamatan Kapongan	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
52.	KSM KESAMBIRAMPAK MANDIRI	Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
53.	KSM CURAH TATAL MAJU	Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
54.	KSM JITU	Desa Jatisari Kecamatan Arjasa	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
55.	KSM PADUKA	Desa Kayumas Kecamatan Arjasa	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
56.	KSM BINTANG	Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
57.	KSM SUMBER BAROKAH	Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar	15 (lima belas) unit rumah tidak layak huni.	225.000.000,00
58.	KSM MAKMUR JAYA	Desa Sopet Kecamatan Jangkar	8 (delapan) unit rumah tidak layak huni.	120.000.000,00

1	2	3	4	5
59.	KSM KEDUNGLO MANDIRI	Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
60.	KSM CEMPAKA	Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
61.	KSM AWAR AWAR MAKMUR	Desa Awar awar Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
62.	KSM SAMPURNA	Desa Awar awar Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
63.	KSM ASEMBAGUS MANTAP	Desa Asembagus Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
64.	KSM WRINGIN ANOM JAYA	Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
65.	KSM AHMAD YANI	Desa Bantal Kecamatan Asembagus	14 (empat belas) unit rumah tidak layak huni.	210.000.000,00
66.	KSM PERJUANGAN	Desa Bantal Kecamatan Asembagus	7 (tujuh) unit rumah tidak layak huni.	105.000.000,00
67.	KSM BANYUPUTIH MANDIRI	Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
68.	KSM SUMBERANYAR MANDIRI	Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih	10 (sepuluh) unit rumah tidak layak huni.	150.000.000,00
69.	KSM SUMBEREJO JAYA	Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih	5 (lima) unit rumah tidak layak huni.	75.000.000,00
70.	KSM MERDEKA	Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih	3 (tiga) unit rumah tidak layak huni.	45.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO